



PUTUSAN
NOMOR 180/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUNAIDI bin M. NURDIN YUSUF
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun, tanggal 21 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Punai II, Lorong Khotib, No. 32, RT. 026, RW. 007
Kelurahan Duku Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Jaga Malam

Terdakwa tidak ditahan sejak di kepolisian sampai dengan sekarang.

Terdakwa dalam hal ini didampingi Wahyu Hidayat, S.H., dan Muhammad Fahrizal, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wahyu Hidayat, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Seduduk Putih, Komplek PMD No.06, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 180/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 885/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 27 Agustus 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-488/Ep.2/06/2020 tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa junaidi Bin M. Nurdin Yusuf pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 03.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Punai II Lorong Khotib No. 43 Kelurahan 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) buah helm warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Muhammad Somad, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf menuju keparkiran sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban Muhammad Somad, setelah terdakwa Junaidi sampai diparkiran sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Junaidi tanpa izin saksi korban Muhammad Somad telah Mengambil 1 (satu) buah helm warna hijau yang terletak di kaca spion sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut. Selanjutnya terdakwa Junaidi membawa pergi 1 (satu) buah helm tersebut, Kemudian saksi Muhammad Somad mengetahui 1 (satu) buah helmnya telah hilang, selanjutnya saksi korban Muhammad Somad mengecek rekaman CCTV terekam terdakwa Junaidi telah mengambil 1 (satu) buah helm milik saksi korban Muhammad Somad. Kemudian Saksi korban Muhammad Somad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf tersebut menyebabkan saksi korban Muhammad Somad mengalami kerugian ± Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Dan;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI Bin M. NURDIN YUSUF pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 03.40 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Punai II Lorong Khotib No. 43 Kelurahan 9 Ilir Palembang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf sambil membawa 1 (Satu) buah potongan besi runcing dan tajam yang panjangnya sekitar ± 25 cm menuju parkiran sepeda

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 180/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario milik saksi korban Muhammad Solihin, setelah terdakwa Junaidi sampai di dekat sepeda motor honda vario tersebut, lalu terdakwa Junaidi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi runcing dan tajam menusukkan besi tersebut ke ban depan sepeda motor merk Honda Vario, setelah itu terdakwa Junaidi masuk kedalam gudang, taklama kemudian terdakwa Junaidi keluar dari gudang mendekati kembali sepeda motor Honda vario milik saksi korban Solihin, lalu terdakwa Junaidi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi runcing dan tajam menusukkan besi tersebut ke ban depan sepeda motor Honda vario, selanjutnya terdakwa Junaidi menuju kesepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi korban Muhammad Somad, lalu terdakwa Junaidi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi runcing dan tajam menusukkan besi tersebut ke ban depan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik saksi korban Muhammad Somad, bahwa akibat perbuatan terdakwa Junaidi tersebut mengakibatkan ban luar dan ban dalam sepeda motor milik saksi korban Muhammad Solihin serta saksi korban Muhammad Somad menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Bahwa Terdakwa Junaidi dan keluarganya merasa terganggu dengan saksi korban Muhammad Somad dan saksi korban Muhammad Solihin yang sering menghidupkan sepeda motornya di area parkir tersebut. Kemudian saksi korban Muhammad Solihin dan Saksi korban Muhammad Somad mengetahui ban depan sepeda motornya telah dirusak, selanjutnya saksi korban Muhammad Solihin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf tersebut menyebabkan saksi korban Muhammad Solihin dan saksi korban Muhammad somad mengalami kerugian masing-masing sebesar ± Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-488/EP-2/06/2020 tanggal 16 Juli 2020 terdakwa telah dituntut amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah ban luar dan ban dalam sepeda motor Honda Vario dikembalikan kepada saksi Muhammad Solihin;
- 1(satu) buah ban luar dan ban dalam sepeda motor Yamaha Jupiter dikembalikan kepada saksi Muhammad Somad;
- 1(satu) unit flasdisk dan 1(satu) lembar baju warna merah dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 885/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 27 Agustus 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan perusakan barang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ban luar dan ban dalam sepeda motor Honda vario dikembalikan kepada saksi Muhammad Solihin.
 - 1 (satu) buah ban luar dan ban dalam sepeda motor Yamaha Jupiter dikembalikan kepada saksi Muhammad Somad.
 - 1 (satu) unit flasdisk dan 1 (satu) lembar baju warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 September 2020 dan tanggal 2 September 2020, sesuai dengan akta permintaan banding masing-masing Nomor 50/Akta.Pid./2020/PN Plg dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 September 2020, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 10 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6.U1/3375/Pid.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palembang dan selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 September 2020, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 September 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang memberikan Putusan yang memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tentang pencurian dan perusakan barang dengan menjatuhkan Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan;

Bahwa dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang tersebut, Terdakwa meminta dan memohon untuk tidak ditahan agar Terdakwa masih tetap bias bekerja dan menghidupi anak dan istrinya, karena Terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukan, Terdakwa memberikan keterangan yang jujur dan tidak berbelit-belit, helm yang diambil sudah dikembalikan Terdakwa yang membuktikan helm tersebut hanya disimpan bukan untuk mengambil keuntungan bagi diri Terdakwa. Perbuatan terdakwa hanya untuk member peringatan saja.

2. Bahwa Terdakwa meminta keringanan Hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang, Hukuman

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 180/PID/2020/PT PLG



Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan menjadi Hukuman Percobaan. Dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki “bayi” dibawah umur 1 (satu) tahun yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk kehidupan, Terdakwa juga adalah orang yang dipercaya di lingkungan RT nya untuk menjaga keamanan pada malam hari / jaga malam, Terdakwa sejak dari proses Penyidikan sampai dengan diajukannya Memori Banding ini tidak dilakukan penahanan karena dengan perilaku Terdakwa yang polos dan baik;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang memberikan Putusan kepada Terdakwa secara Kumulatif penerapan Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dengan kerugian korban hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pasal 406 ayat (1) tentang pengrusakan dengan kerugian korbanRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan Hukuman kurungan penjara selama 7 (tujuh) bulan, adalah tidak tepat.
4. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang Nomor : 885/Pid.B/2020/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2020.
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum.
 3. Memulihkan Hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ; dan
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf tanpa izin saksi Muhammad Somad telah mengambil 1 (satu) buah helm sudah selesai dan 1 (satu) buah helm tersebut sudah berpindah tempat, berdasarkan alat bukti yang kami ajukan didepan persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP, dimana unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa dan terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab. Dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan pada waktu melakukannya terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar atau tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf yang telah mengambil 1 (Satu) buah helm dan merusak 2 (dua) buah ban luar dan 2 (dua) buah ban



dalam adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena dalam ranah hukum, tidaklah diperbolehkan terdakwa memaksakan kehendaknya atau melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) walaupun dengan alasan apapun, karena hal tersebut menimbulkan resistensi negatif yaitu selain akan merugikan kepentingan saksi korban, dalam jangka panjang jika dibiarkan terus akan menimbulkan kebiasaan yang tidak terpuji yaitu dilegalkannya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam dinamika pergaulan kehidupan masyarakat.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang kami ajukan didepan persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, dimana unsur-unsur Pasal 362 KUHP dan Pasal 406 ayat 1 telah terbukti seluruhnya. Bahwa antara saksi korban Muhammad Solihin dan saksi korban Muhammad Somad dengan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf tidak ada sepakat untuk berdamai.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan diharapkan dapat menimbulkan rasa efek jera untuk masyarakat pada umumnya dan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf pada khususnya, karena terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf telah melakukan 2 tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian 1 (satu) buah helm dan perusakan 2 ban sepeda motor, dimana antara saksi korban Muhammad Solihin dan saksi korban Muhammad Somad dengan terdakwa Junaidi tidak ada sepakat untuk berdamai.
3. Bahwa berdasarkan alat bukti yang kami ajukan didepan persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, dimana unsur-unsur Pasal 362 KUHP dan Pasal 406 ayat 1 telah terbukti seluruhnya. Bahwa antara saksi korban Muhammad Solihin dan saksi korban Muhammad Somad dengan terdakwa Junaidi tidak ada sepakat untuk berdamai.
4. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum mintakan pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Juli 2020

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi Palembang memeriksa dan meneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 885/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 27 Agustus 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim Tinggi Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu Hakim Tinggi Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada intinya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah tepat terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdapat adanya hubungan keluarga antara terdakwa dan saksi korban, selain itu juga terkandung adanya permasalahan keluarga yang memicu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah mengakibatkan kerugian yang begitu signifikan, selain bahwa terdakwa baru melakukan perbuatan tersebut dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidaklah seimbang dengan perbuatan terdakwa dan terlalu berat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki dalam putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain:

Hal-hal yang meringankan :

- Kerugian yang diderita korban tidak signifikan;
- Antara Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 180/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 885/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 27 Agustus 2020 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga selengkap berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat 1 KUHP.
 - Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Junaidi Bin M. Nurdin Yusuf dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
 - Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah ban luar dan ban dalam sepeda motor Honda Vario dikembalikan kepada saksi Muhammad Solihin;
 - 1(satu) buah ban luar dan ban dalam sepeda motor Yamaha Jupiter dikembalikan kepada saksi Muhammad Somad;
 - 1(satu) unit flashdisk dan 1(satu) lembar baju warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, BARMEN SINURAT,S.H.,M.H. dan H.AMRON SODIK,S.H.,M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu WARTONO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BARMEN SINURAT,S.H.,M.H.

R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,

2. H.AMRON SODIK,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 180/PID/2020/PT PLG



WARTONO,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)